

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut merupakan hukum perkawinan bagi bangsa Indonesia yang sudah dirintis penyusunannya sejak tahun 1950.

Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terlepas dari pengamalan Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana tegaskan dalam konsideran “menimbang”.... Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.<sup>1</sup>

Sesuai dengan landasan Pancasila dan UUD 1945, maka undang-undang perkawinan di Indonesia, harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum perkawinan di Indonesia*, (Serang: Saudara Serang, 1995), h. 22

dan UUD 1945, di samping harus menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat (lihat Penjelasan UU No. 1/1974 angka 3)

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah Undang-undang yang berlaku secara nasional untuk seluruh Indonesia yang telah mencabut peraturan perundang-undangan sebelumnya yang beraneka ragam. (BW. HOCHI GHR dsb. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 66).<sup>2</sup> Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>3</sup> Oleh karena itu untuk mewujudkannya suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing masing berkembang guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam perkawinan memiliki dua aspek, yaitu :

---

<sup>2</sup> Ibid hal 79

<sup>3</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bab 1 Pasal 1 hal.1

1. Aspek Formil (Hukum) hal ini di nyatakan dalam kalimat “ikatan lahir bathin” yang artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan lahir bathin yang dirasakan terutama oleh orang yang bersangkutan dan ikatan ini mempunyai inti perkawinan itu.
2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan “berdasarkan Ketuhanan yang maha esa” artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur bathin berperan penting.<sup>4</sup>

Prinsip perkawinan menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 adalah monogami, sedangkan poligami merupakan pengecualian. Prinsip hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah. Namun demikian dalam pelaksanaannya tersebut harus di barengi dengan keadilan terhadap isteri dengan penuh tanggung jawab.

---

<sup>4</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada,) h. 10-11

Al-quran menerangkan Poligami dalam Surat An-nisa Ayat : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>5</sup>*

Fenomena poligami dalam dalam masyarakat, kebanyakan di picu untuk melegalkan hubungan cinta kepada yang lain untuk menjadi pasangan hidup yang kedua, ketika cinta sudah bersemi di lain hati, maka satu aral pun yang mencegal membina hubungan tersebut.

Sikap berpoligami bagi sebagian laki-laki seakan menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata mengikuti nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan

---

<sup>5</sup> “terj” Al-Qur’an al-Karim, Kementrian Agama RI, al-qur’an dan Terjemahnya, juz 1 -30, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)h, 99

yang sebenarnya. Memang pada asalnya hukum poligami itu di bolehkan jika seorang suami tidak di khawatirkan berbuat dzalim terhadap istri-istrinya. Jika di pastikan akan berbuat dzalim, maka seorang suami lebih baik beristri satu saja.

Islam di peruntukkan untuk semua jenis dan golongan manusia serta memelihara kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi dan umum. Tampaknya kebolehan poligami itu karena untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh kedalam pintu kemaksiyatan. Dengan kata lain menurut Mahmud saltut, bahwa pada asalnya islam memerintahkan laki-laki untuk beristeri satu, boleh beristeri lebih dari satu jika di pandang darurat. Apa yang di maksud darurat tersebut, menurut yusuf qardhawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki di bolehkan berpoligami adalah sebagai berikut :

1. Di temukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak di sebabkan karena mandul atau suatu penyakit.

2. Di antara suami ada yang memiliki overseks, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang sedangkan seorang suami tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut.
3. Jumlah wanita lebih banyak di banding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Disitu terdapat kemaslhatan yang baru didapat oleh sebuah masyarakat dan para wanita yang tidak menginginkan hidup tanpa suami dan keinginan hidup tenang, cinta dan terlindungi serta menikmati sifat keibuan.

Namun permasalahan yang harus di hadapi bahwa di perbolehkannya seorang suami untuk beristri lebih dari satu bukan haya di karenakan kondisi mendesak sebagaimana tersebut diatas. Katakanlah itu adalah pasal yang harus dimiliki oleh seorang suami sebelum berpoligami namun. Ada pasal yang penting lainnya yang wajib di penuhi setelah poligami itu terealisasi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sidiq sapiudin, Fikih Kontemporer, (jakarta, prenadamedia Grup : 2016) h. 62-63

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni “ pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan persyaratan undang-undang.

Persyaratan poligami tersebut diatur dalam undang-undang pada UU No 1 tahun 1974 pada pasal 4 dan 5. Berikut juga mengenai tata cara pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang penjelasan undang-undang 1 tahun 1974 bab VIII pasal 40-44. Kemudian juga dalam peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 mengenai pernikahan dan perceraian pegawai sipil pada pasal 4 dan 5. Selain itu diterangkan juga melalui intruksi presiden RI no 1 tahun 1991 tentang penyebaran kompilasi Hukum Islam IX pasal 55-59 yang dikenal dengan KHI.

Dari semua peraturan-perundang undangan yang mengatur poligami diatas adalah latar belakang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengadilan agama kepada suami yang memohon pengajuan poligami.

Alasan-alasan poligami yang terjadi di pengadilan agama pada umumnya sesuai dengan apa yang telah di ungkapkan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 yakni di antaranya :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain ketiga alasan tersebut pada kejadian di lapangan poligami justru dikarenakan saling mencintai seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/pdt.G/2018/PA.Srg. dalam perkara Permohonan Izin Poligami. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon I berpoligami adalah antara lain dikarenakan pemohon I dan pemohon II saling mencintai dan sampai saat ini sulit untuk di



pisahkan oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perzinaan dan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama ataupun hukum, maka pemohon I dan pemohon II ingin melangsungkan pernikahan secara sah dan sudah di setujui oleh termohon selaku isteri dari pemohon I.<sup>7</sup>

Dalam isi putusannya di pengadilan Agama Serang, hakim menjatuhkan putusannya antara lain :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon I untuk menikah lagi dengan pemohon II

Namun permasalahan yang harus di hadapi bahwa di perbolehkannya seorang suami untuk beristri lebih dari satu bukan hanya di karenakan saling mencintai dan terhindar dari perzinahan seperti yang disebut diatas. Namun ada hal penting lainnya yang wajib di penuhi setelah poligami itu terealisasi yaitu seorang suami berlaku adil dalam memberi

---

<sup>7</sup> Pemohon I hendak Menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan Pemohon II. Pemohon II sebagai Calon Istri Pemohon I yang akan dilangsungkan dan di catatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Hal 2 dari 17 hal. Putusan No 2789/Pdt.G/2018/PA.Srg

nafkah. Kewajiban bagi seorang suami untuk berlaku adil dalam memberi nafkah terhadap istri-istrinya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan secara wajar.

Nafkah itu ada yang bersifat lahiriah, yaitu nafkah yang bersifat materi dan ada yang bersifat batiniah (immaterial) sehubungan dengan pembagian nafkah tersebut, maka keadilanpun terbagi menjadi dua yaitu keadilan dalam memberikan nafkah lahiriah dan keadilan dalam memberi nafkah batiniah.

Maka jika seorang suami tidak dapat berlaku adil dalam nafkah lahir yang mengakibatkan istri terdzalimi, maka haram bagi laki-laki untuk berpoligami.

Seperti Hadits yang di riwayatkan oleh Abu daud yang berbunyi :

من كانت له امرأتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل (رواه ابو داود)

*“siapa yang memiliki dua orang istri tapi ia lebih berpihak kepada salah satunya, maka pada hari kiamat ia berjalan dalam keadaan menaruk salah satu pundaknya (miring)” (HR. Abu Dawud)<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> Abu Dawud Sulaiman As-Sijistani, Sunan Abi Daud. (Beirut : Dar Al-Fikr, 1982) Jilid ke 3, h. 249

Berdasarkan kenyataan diatas penulis berupaya Menganalisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/pdt.G./2018/PA Srg. Tentang Poligami dalam perspektif maqashid syariah, Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/ pdt.G./2018 tentang Poligami Tersebut apakah Terdapat Prinsip Maqosid Syari'ah

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatian hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Agama Serang No. 2789/Pdt.G/2018 tentang poligami dalam Perspektif Maqashid Syariah.

---

<sup>9</sup> Shidiq Ghofar” *Teori Maqashid Al-syariah dalam Hukum Islam*” Sultan Agung. Vol XLIV. No 118 Juni Agustus 2009. 117-121

## **B. Identifikasi Masalah**

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>10</sup>

Pernikahan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan

---

<sup>10</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 1991), h 13

ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha).

ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Tanggung jawab Kepada Allah dalam Perkawinan juga tercermin dalam ayat A-Qur'an dan hadits yang menyatakan bahwa perilaku dalam perkawinan harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan :

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ  
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

*“Bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri, sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah”* (HR. Muslim)<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Muslim Bin Hajjaj. Shahih Muslim (Beirut: daar al-muassat al-Risalah), Jilid III, Hadits No. 1218, h. 141

Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli). Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan.<sup>12</sup>

Dari pengamatan sementara penulis, bahwa tentang putusan pengadilan agama terhadap permohonan izin poligami masih perlu di bahas dan perlu penulis teliti. Mengenai syarat poligami yang diatur dalam UU Perkawinan

---

<sup>12</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah” *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*” Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014. 1-2



serta syarat Poligami dalam Hukum Islam dan menelaah Tujuan Poligami dalam Perspektif Maqosid syari'ah tentu nya berpoligami harus perlu syarat serta ketentuan ketentuan yang berlaku. Bukan hanya mampu secara materil namun harus mampu juga diluar materil.

Penulis sangat tertarik untuk untuk membahas Permasalahan Poligami yang diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang dimana seorang suami dapat mengajukan poligami di pengadilan agama. Seperti kasus dalam putusan pengadilan agama nomor 2789/pdt.G/2018/PA. serang Namun disisi lain ada hal yang perlu di tinjau tujuan dari poligami tersebut dan bagaimana konsep Maqosid Syariah menelaah hal tersebut .

Praktik poligami akan menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan biasanya berupa pemiskinan perempuan atau marginalisasi perempuan. Hal ini timbul apabila seorang suami sebagai pencari nafkah melakukan poligami, sementara pihak istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan seorang istri, penghasilan seorang suami mungkin cukup untuk menafkahi istri tersebut.

Namun, dengan melakukan praktik poligami maka gaji yang diterima suami akan terbagi lagi untuk istri-istri yang lain.<sup>13</sup> Misal: seorang suami dengan seorang istri mempunyai penghasilan Rp1.000.000,- perbulan mungkin cukup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun apabila seorang suami tersebut berpoligami, maka tentunya gaji yang sebesar itu mungkin kurang untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Selain hal di atas, banyak dampak lain yang akan ditimbulkan dengan adanya praktik poligami, antara lain:

- a. Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
- b. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

- c. Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama).

Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.<sup>13</sup>

Konsep hukum Islam itu selalu berubah adalah diturunkan dari kerangka pikir yang mapan, bukan hanya kerangka pikir yang spekulatif. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah prinsip keadilan, yang menyangkut berbagai hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan

---

<sup>13</sup> Ahmad Muzakki. *Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam*. Lisan. Volume 10, No. 2, Desember 2016. 361/

dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat atau Negara

Tujuan hukum Islam tentunya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebahagiaan dan kesejahteraan) manusia. Dal hal ini juga berkaitan dengan keadilan dan masalah. Keadilan perlu ditegakkan guna melindungi hak-hak orang agar terhindar dari tindakan zalim, kecurangan, dan segala tindakan yang merugikan orang lain.

Islam tidak memperbolehkan poligami begitu saja. Sebab disisi lain tentunya poligami akan mendatangkan ketidakadilan (minimal tidak adil dalam hal batin).

Dari uraian di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mendalam tentang masalah poligami Dengan tema “Analisis Putusan Pegadilan Agama Serang Nomor 2789/Pdt.G/2018 Tentang Poligami Dalam Perspektif Maqoshid Syari’ah.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/pdt.G/2018/PA.Srg ?

2. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Serang mengambil pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara poligami?
3. Bagaimana Putusan Nomor 2789/pdt.G/2018/PA.Srg dalam Perspektif Maqashid Syari'ah ?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan nomor 2789/pdt.G/2018/PA. Srg terkait Permohon izin Poligami di Pengadilan Agama Serang
  - b. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan perkara Poligami
  - c. Untuk mengetahui Perspektif maqosid asy syari'ah terhadap Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 2789/pdt.G/2018/PA. Srg
2. Kegunaan penelitian
  - a. *Kegunaan teoritis*
    - 1) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, terutama hukum

keluarga dalam menganalisis konsep Poligami dalam Perspektif Maqoshid Asy syariah, Memberi penjelasan rinci pada pada masyarakat umum, terutama pada praktisi pelayanan pernikahan tentang konsep Poligami

b. *Kegunaan praktis*

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan pengetahuan masyarakat umum dan praktisi dalam melaksanakan hukum keluarga sesuai dengan hukum Islam
- 2) Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang konsep Poligami

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah hal penting dalam penelitian ilmiah. Ia menjadi sumber utama dalam mencari, merumuskan dan mengembangkan masalah penelitian. Tinjauan pustaka memberikan gambaran bagi penulis dalam menentukan dan memfokuskan masalah yang akan didalami. Konsep Poligami adalah konsep yang sudah dibahas sejak

lahirnya pembahasan hukum perkawinan Islam bahkan sudah dipraktikan dalam budaya sebelum lahir agama Islam. Hampir seluruh kitab-kitab fiqih membahas Tentang Poligami . Selain dalam kitab fiqih, tema Poligami sering dibahas dalam literatur lain, baik dalam buku, jurnal, atau dalam karya ilmiah lainnya.

Setelah mengkaji beberapa tulisan ilmiah dan penelitian yang secara umum membahas tentang Putusan Pengadilan Agama tentang Poligami, memang penelitian tentang izin Poligami bukanlah sesuatu yang baru di dunia akademik dan telah banyak yang melakukan penelitian tentang masalah tersebut.

Tetapi, dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/pdt.G/2018

Beberapa tulisan ilmiah dan penelitian yang menjadi bahan perbandingan penulis antara lain:

1. Zahroh, Zulfa Aminatuz dalam tesisnya yang berjudul: “ Penetapan harta bersama dalam perkara izin Poligami (kasus Perkara no. 2198/Pdt.

G/2012/PA MIg) Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, Putusan Majelis memberi izin suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang no 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dilakukan dengan di tetapkannya harta bersama oleh pengadilan. Hukum islam dan hukum positif memandang putusan majlis hakim menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan telah menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Rijal Imanullah dalam jurnalnya yang berjudul “ Poligami dalam hukum islam Indonesia ( analisis terhadap Putusan Pengadilan No. 915/Pdt. G/2014. PA. BPP tentang izin poligami) hasil penelitiannya menyimpulkan, dalam memberikan putusan hakim mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya dahulu



sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain. Putusan hakim peradilan dilakukan demi kadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada masyarakat.

3. Achmad Dhafir dalam tesisnya yang berjudul” Asas-Asas Berpoligami dalam Al-Qur’an (studi atas tafsir al-Misbah karya M.Quraisy Shihab) menyatakan bahwa poligami di ibaratkan dengan sebuah pintu darurat kecil yang hanya bisa dilakukan jika betul-betul keadaan darurat saja.
4. Hendra Perwira, dalam tesisnya yang berjudul” Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang” hasil penelitiannya menyimpulkan

bahwasanya Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada pengadilan Agama padang telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada Pengadilan Agama setempat. Alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan Poligami terpenuhi. Pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama Kota Padang dari Putusan Nomor 02XX/Pdt.G/2013/PA.Pdg berjalan dengan baik. Di karenakan ketika pelaku Poligami menikah untuk kedua kalinya berdasarkan atas persetujuan istri yang pertama. Hubungan antara istri pertama istri kedua tetap rukun. Akibat hukum dalam izin Perkawinan terhadap harta bersama, pada umumnya dalam Perkawinan di Indonesia khususnya di padang terjadi pencampuran harta, dimana harta bawaan masuk kedalam harta bersama. Sehingga hal

ini menimbulkan ketidakjelasan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini membuat perjanjian kawin merupakan salah satu tindakan pencegahan terjadinya sengketa terhadap harta bersama pada perkawinan Poligami.

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebab, walaupun membahas mengenai ijin Poligami di pengadilan Agama tetapi dalam penelitian ini penulis akan membahas serta menganalisis tentang Putusan Pengadilan agama serang No. 2789/Pdt.G/2018.

#### **F. Kerangka Teori**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah sifatnya hanya administratif belaka dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Meskipun bersifat administratif, pencatatan perkawinan merupakan kebijakan ulil

amri yang harus didukung dan ditaati. Menurut Hazairin, termasuk kebijakan ulul amri adalah ketentuan yang berwujud pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada kaidah hukum yang ada dalam al Quran dan hadits.

Subtansi dari hukum perkawinan ini mengambil dari fiqh munakahat yang terdapat di beberapa kitab-kitab klasik yang banyak beredar dan diamalkan oleh komunitas muslim di Indonesia, bersamaan dengan datangnya agama Islam di Indonesia. Di dalam fiqh munakahat dengan varian madzhab hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai isteri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam fiqh munakahat klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di Indonesia. Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fiqh klasik dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi

kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri dan isterinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Menurut penulis, karena pentingnya asas keadilan ini maka asas ini disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Perkawinan dalam konsep fiqh munakahat tidak hanya melibatkan sosok suami dan sosok isteri semata, tetapi perkawinan merupakan pertalian antara dua keluarga besar suami dan isteri dalam segala akibat sosial yang ditimbulkannya. Di dalam hukum perkawinan dianut bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (suami maupun isteri) maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu apabila (Pasal 4 UU No. 1/1974):

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ini, menurut penulis, nampak jelas dan terkesan bahwa isteri menjadi objek penderita. Ketentuan Pasal 4 ini apabila dilihat dari kaca mata hakikat perkawinan, nampak sekali bahwa suami sangat arogan, egois, dan ingin menang sendiri. Nampak bahwa konstruksi sosial sangat mewarnai regulasi tentang poligami ini. Bagaimana tindakan hukumnya apabila ketentuan Pasal 4 tersebut mengarah pada kondisi fisik dan psikis suami. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan suami tidak mampu memberikan keturunan (karena mandul atau yang sejenisnya). Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya rekonstruksi terhadap persyaratan poligami ini. Disamping persyaratan tersebut, hukum perkawinan juga menambahkan persyaratan (Pasal 5):

1. Ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ayat berikutnya menyebutkan bahwa persetujuan dari isteri atau isteri tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Pengaturan tentang beristeri lebih dari satu juga mendapat pengaturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi isinya lebih banyak menyangkut aspek hukum prosedural sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Persyaratan yang diminta oleh Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 item 1 dan 2 secara lahiriyah dapat terukur secara

matematis, akan tetapi untuk persyaratan item 3 ukuran yang digunakan adalah psikis yang memang tidak mungkin bisa terukur. Mungkinkah suami mampu berbuat adil

terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya?. Allah swt Dzat yang menciptakan alam semesta telah menggariskan bahwa watak karakter suami sebagai manusia biasa tidak mungkin (walan) untuk mampu (tastati`u) bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Hal ini terekam dalam al Quran surat al Nisa (4) ayat 129 yang artinya "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Berdasarkan ayat 129 tersebut menurut penulis meskipun syari`at Islam membuka peluang adanya poligami, akan tetapi hal tersebut tidaklah mungkin manusia biasa (basyariyah) mampu untuk melaksanakannya karena sifat keterbatasan yang dimiliki manusia



untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya dan keluarganya. Hanya para nabi dan rasul yang diberi kelebihan oleh Allah untuk mampu melaksanakannya.<sup>14</sup>

### **G. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu di jelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

Pengadilan Agama : yaitu suatu badan peradilan Agama pada tingkat pertama, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia.<sup>15</sup>

Poligami : yaitu perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai

---

<sup>14</sup>HS. Ali Imron” *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*”  
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012 6-7

<sup>15</sup> Zuriah Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h.11

empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.<sup>16</sup>

Maqoshid Syari'ah : yaitu secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Pengertian lain Maqashid Asy Syari'ah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat di pahami/di catat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga di definisikan dengan tujuan akhir dari syari'at Islam dan rahasia-rahasia yang di tetapkan oleh a;-syar'I pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Arij Abdurrahman As-sanan, Memahami Keadilan Dalam Poligami, (Jakarta, global Cipta Publishing,2003), h. 25

<sup>17</sup> Busro, Maqoshid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019) h, 9-11

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam Tesis ini menggunakan metodologi penelitian analisis hukum Normatif. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya di peroleh dari sumber data sekunder. sumber data sekunder yakni data yang di peroleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Metode ini digunakan untuk meneliti Konsep Poligami terhadap Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2789/pdt.G/2018/PA.Srg. dalam Perspektif Maqoshid syari'ah.

### 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan kepustakaan (*literature research*). Penelitian ini menuntut kejelian peneliti dalam menganalisa dan mengkaji teks dalam mencari informasi dan data yang berkaitan dengan objek peneltian. Sumber data yang

---

<sup>18</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017 )h. 67

digunakan untuk analisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :

- a. bahan hukum primer, Bahan hukum primer terdiri atas undang-undang , catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan Hakim. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan konsep Poligami dalam peraturan perkawinan di Indonesia dan sumber-sumber yang menjelaskan maqosid asy syari'ah.

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang Hukum Poligami, Undang-Undang Perkawinan, semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurna-jurnl hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan. diantara data sekunder yang penulis gunakan adalah beberapa bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>19</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang di pakai adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menginventaris bebarapa tulisan yang relevan kemudian di pelajari, di pahami dan di analisis. Dalam penelitian teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

- i. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis.<sup>20</sup> Dengan menggunakan dokumentasi peneliti mendapatkan data tentang salinan Putusan

---

<sup>19</sup> Ibid, h.68

<sup>20</sup> Ibid Ishak, h. 69

Pengadilan Agama Serang No.  
2789/pdt.G/2018/PA.Srg

ii. Wawancara

Wawancara adalah Metode Pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara tersebut dilakukan pada beberapa anggota hakim Pengadilan Agama terkait Putusan Pengadilan Agama Serang No. 2789/Pdt.G/2018/PA.Srg

#### **4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah data yang di kumpulkan lengkap dari dokumentasi yang terkumpul maka selanjutnya peneliti mengolah dan dan mengkaji data melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan suatu relita dan fakta yang terjadi di masyarakat, tahap-tahap dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu

Studi Pustaka, Studi Dokumen Dan Arsip, penulis memperoleh data dengan mempelajari dari dokumen hukum, Putusan Pengadilan, Buku-buku hukum, Peraturan Peraturan Perundang-undangan,

kitab-kitab dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh yaitu data hukum primer maupun hukum sekunder, analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatife adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Berdasarkan kepada konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>21</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Ibid, Ishak, h. 70

BAB II berisi pengertian Poligami, Sejarah Poligami, Poligami dalam Hukum Islam, Hukum Poligami di Indonesia, Syarat-Syarat Poligami, Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama.

BAB III berisi Teori Tentang Sejarah Pengadilan Serang, Letak Geografis Pengadilan Agama Serang, Visi Misi Pengadilan Agama Serang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Serang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Serang, Putusan Pengadilan Agama Serang No..2789/pdt.G /2018/PA.Srg

BAB IV berisi Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Serang No. 2789/Pdt.G/2018, Maqashid Syari'ah sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim memutus Perkara Poligami, Analisis terhadap Putusan No. 2789/Pdt.G/2018 Menurut Perspektif Maqoshid Syari'ah

BAB V Merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran dan Penutup.